

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Vidyarto Nugroho & Livia Oktrina Tonni Soekianto

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: vidyartonugroho@yahoo.co.id ; liviasoekianto@gmail.com

Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan Sanksi Denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan 100 sampel seseorang yang memiliki penghasilan tetap dan berdomisili di Kota Payakumbuh yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data bersumber dari data primer yang berupa kuesioner dan diolah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan dan Sikap Rasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Sanksi Denda memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract:

The purpose of this study is to examine empirically about the effect of tax awareness, rational attitude, and sanctions fines on taxpayer compliance in Payakumbuh. This study uses 100 samples who has a steady income in Payakumbuh obtained by nonprobability sampling method with purposive sampling technique. Data sourced from primary data in the form of a questionnaire and processed using multiple regression analysis techniques with the SPSS 23 version program. The results of the study show that tax awareness and rational attitude have a significant positive influence on taxpayer compliance, while sanctions fines has a significant negative influence on taxpayer compliance.

Key words: Tax Awareness, Rational Attitude, Sanctions Fines, Taxpayer Compliance

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu negara yang berasal dari pemungutan iuran wajib dari subjek pajak atas objek pajak yang dimilikinya guna membiayai pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengumpulan pajak menerapkan sistem penilaian sendiri sehingga kesadaran wajib pajak adalah faktor yang sangat

menentukan mematuhi kewajiban pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penipuan atau manipulasi pajak yang terjadi pada penerimaan pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak atau memantau dan mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi

kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Daroyani, 2010). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan dapat juga dikenakan kedua sanksi tersebut. Sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, denda kurungan dan pidana penjara. Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Daroyani, 2010). Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kajian Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 5 tahun 2020. kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan yang ada. Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan no.28 tahun 2007 adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada suatu negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Dewi, Sulindawati, dan Sinarwati, 2017). Apabila wajib pajak bersikap patuh karena pertimbangan maka membayar pajak akan menguntungkan negara, sehingga penerimaan negara akan bertambah. Sebaiknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya sehingga tidak membayar pajak yang kemudian dapat menurunkan pendapatan negara.


Sanksi perpajakan yang diberikan secara berat akan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut (Mutia, 2014). Sanksi denda dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang

diperkenankan dan tidak diperkenankan terhadap masyarakat.

Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap

kewajiban pajaknya dapat meningkat. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik hingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Penelitian

Hipotesis dari model yang dibangun dari Kerangka Pemikiran adalah sebagai berikut:

- H1: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh
- H2: Sikap rasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh
- H3: Sanksi denda berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh

Metodologi

Penelitian ini difokuskan pada orang pribadi yang mempunyai penghasilan tetap dan wiraswasta di Kota Payakumbuh. Penyebaran kuesioner dilakukan secara tatap muka atau langsung pada lingkungan sekitar di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada saat belum

ada yang teridentifikasi kasus positif pandemic Covid 19 di Kota Payakumbuh. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling method* dengan kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu: (a) memiliki penghasilan tetap, (b) berdomisili di Kota Payakumbuh. Jumlah sampel yang diuji adalah sebanyak 100 sampel.

Variabel operasional dalam penelitian ini terdiri dari Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional dan Sanksi Denda yang merupakan variabel independen, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Indikator pengujian seperti kewajiban wajib pajak, pajak sebagai sumber penerimaan negara, kewajiban perpajakan, ketaatan perpajakan dan mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Dalam menguji variabel Sikap Rasional indikator yang digunakan berupa

merasa untuk jika membayar pajak, jika membayar pajak mendapatkan pujian, merasa ketahuan jika tidak membayar pajak dan membandingkan resiko untuk ruginya jika tidak membayar pajak. Untuk pengujian variabel Sanksi Denda, digunakan indikator pengujian seperti sanksi jelas dan tegas, sanksi tanpa kompromi/ tanpa negosiasi, pemberian sanksi akibat menyembunyikan objek pajak, sanksi akibat memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk menguji variabel kepatuhan wajib pajak, indikator yang digunakan adalah memberikan informasi dengan lengkap, mengisi pajak dengan benar, tepat waktu dalam menyampaikan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan melakukan pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif untuk menguji data sampel, kemudian Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dan dilanjutkan dengan melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Multikolinieritas dan Uji Heterokedastisitas. Sedangkan uji hipotesis menggunakan Uji Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji t.

Hasil Uji Statistik

Mnggambarkan tentang ringkasan data penelitian baik dari subyek penelitian maupun obyek penelitian. Deskripsi subyek penelitian memberikan informasi yang bisa menggambarkan karakteristik responden. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan per bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh responden dengan jenis kelamin pria yaitu berjumlah 58 responden atau 58% dari total responden, sedangkan jumlah responden wanita sebanyak 42 responden atau 42%. Responden sebagian besar berusia dibawah 36 tahun dengan pembagian usia 21-25 tahun, 26-30 tahun,

31-35 tahun dengan masing-masing berjumlah 23 responden atau 23% dari total responden, yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta dengan jumlah 45 responden atau 45% dari total responden. Selain itu, responden sebagian besar memiliki penghasilan di antara 2-3 juta yaitu sebanyak 41 responden atau 41% dari total jumlah responden, Deskripsi obyek penelitian memberikan gambaran mengenai ringkasan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam kuesioner.

Uji Validitas. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah suatu kuesioner valid dan sah (Ghozali (2018:51-54). Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% dengan sampel berjumlah 20, sehingga nilai r tabel yang diperoleh adalah 0.444. Hasil uji validitas Kesadaran Perpajakan pada masing-masing indikator secara berurutan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.686, 0.792, 0.636, 0.583, dan 0.770, yang memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r tabel. Maka semua item pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel Kesadaran Perpajakan adalah valid. Hasil uji validitas Sikap Rasional pada masing-masing indikator secara berurutan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.862, 0.494, 0.884, dan 0.884 yang memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r tabel. Maka semua item pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel Sikap Rasional adalah valid. Hasil uji validitas Sanksi Denda pada masing-masing indikator secara berurutan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.759, 0.713, 0.881, 0.749, dan 0.741 yang memiliki nilai yang lebih besar dari nilai r tabel. Maka semua item pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel Sanksi Denda adalah valid. Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak pada masing-masing indikator secara berurutan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.770, 0.839, 0.489, 0.559, dan 0.745 yang memiliki nilai yang

lebih besar dari nilai r tabel. Maka semua item pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu kuesioner (Ghozali, 2018:45-46). Jika menunjukkan hasil yang konsisten, maka penelitian dapat diandalkan. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan hasil uji reliabilitas untuk variabel Kesadaran Perpajakan sebelum dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan adalah sebesar $0.723 > 0.7$, sehingga item yang digunakan dalam mengukur variabel Kesadaran Perpajakan adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas untuk variabel Sikap Rasional sebelum dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan adalah sebesar $0.738 > 0.7$, sehingga item yang digunakan dalam mengukur variabel Sikap Rasional adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas untuk variabel Sanksi Denda sebelum dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan adalah sebesar $0.794 > 0.7$, sehingga item yang digunakan dalam mengukur variabel Sanksi Denda adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebelum dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan adalah sebesar $0.705 > 0.7$, sehingga item yang digunakan dalam mengukur variabel daya beli adalah reliabel.

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai hasil pengujian ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R square* yaitu sebesar 0.515 yang berarti bahwa variabel Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan Sanksi Denda mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh sebesar 51.5%, sedangkan sisanya 48.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama (simultan) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2018:98). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi (*Sig.*) F sebesar 0.000 yang menandakan nilai ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan Sanksi Denda secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98-99). Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh hasil uji t seperti yang terlampir di tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Uji-t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.955	1.188		12.584	.000
Kesadaran Perpajakan	.204	.041	.368	4.929	.000
Sikap Rasional	.387	.053	.532	7.279	.000
Sanksi Denda	-.150	.035	-.306	-4.242	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Hasil Penelitian, 2020 (SPSS)

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (*Sig.*) dari variabel Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.000 yang menandakan nilai ini lebih kecil dari 0.05 maka H_1 diterima. Selain itu nilai t hitung yang diperoleh menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 4.929 menandakan hasil pengujian H_1 memiliki pengaruh positif. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (*Sig.*) dari variabel Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh adalah sebesar 0.000 yang menandakan nilai ini lebih kecil dari 0.05 maka H_2 diterima. Selain itu nilai t hitung yang diperoleh menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 7.279 menandakan hasil pengujian H_2 memiliki pengaruh positif. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (*Sig.*) dari variabel Sanksi Denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh adalah sebesar 0.000 yang menandakan nilai ini lebih kecil dari 0.05 maka H_3 diterima. Selain itu nilai t hitung yang diperoleh menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -4.242 menandakan hasil pengujian H_3 memiliki pengaruh negatif.

Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh, yang berarti bahwa tingginya kesadaran perpajakan setiap orang wajib pajak memberikan pengaruh yang baik pada tingginya nilai kepatuhan wajib pajak pada Kota Payakumbuh. Sikap Rasional juga adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam memahami perpajakan sehingga membantu meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Sikap Rasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh, yang berarti bahwa peningkatan sikap rasional

yang timbul pada setiap wajib pajak akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Denda berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh, yang berarti bahwa sanksi denda tidak memberikan efek jera ataupun tidak membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat sikap rasional memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Penelitian variabel sikap rasional (X_2) pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Putu Swandewi, Putu Gede Diatmika, Nyoman Putra Yasa (2017) yang berkesimpulan sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat sanksi denda memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Penelitian variabel sanksi denda (X_3) pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Arifah, Rita Andini, Kharis Raharjo (2017) yang memiliki kesimpulan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penutup

Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh secara positif dipengaruhi oleh Kesadaran Perpajakan dan Sikap Rasional. Hal ini dikarenakan kesadaran perpajakan setiap wajib pajak serta sikap rasional sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sanksi Denda mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara negatif, dikarenakan sanksi denda yang berlaku tidak merata pada semua wajib pajak dan pelaksanaannya dinilai kurang tegas.

Keterbatasan dari penelitian ini dikarenakan oleh: (1) Variabel independen

pada penelitian ini hanya terbatas pada tiga variabel saja yaitu kesadaran perpajakan, sikap rasional dan sanksi denda, (2) Lingkup penelitian hanya dilakukan di Kota Payakumbuh, (3) Penelitian dilakukan pada saat pandemic covid-19 sehingga terdapat keterbatasan akses serta informasi dalam pelaksanaan penelitian ini, (4) Sampel yang digunakan hanya berjumlah 100 yang berarti penelitian ini hanya dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menambah jumlah variabel independen, memperluas ruang lingkup penelitian, semoga Pandemic Covid-19 telah berakhir agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih maksimal, dan melakukan menambah jumlah sampel penelitian agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Arifah, Andini R., Raharjo K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi Akuntansi*, 4-5.
- Carviolinsia. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan). *Skripsi*. Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Christine. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. *Skripsi*. Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giovani Febrian. (2018). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu. *Skripsi*. Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). *Pajak*. <https://kbbi.web.id/pajak> (diakses tanggal 13 Maret 2020).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyanto, Trisnawati E., (2016). The Influence Of Tax Awarness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 48-65.
- Swandewi, P., Gede P., Yasa Nyoman P. (2017). Pengaruh Sikap Rasional, Niat, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja-Bali. *e-Journal S1-Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 2-7.